

KEPUTUSAN KEPALA SMK SMTI BANDA ACEH

NOMOR 15/SJ-IND.7.12/KEP/01/2017

TENTANG

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI BANDA ACEH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/6/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Satuan Tugas Menteri Perindustrian tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/6/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh yang selanjutnya disebut Satgas SPIP SMK – SMTI Banda Aceh
- KEDUA** : Susunan keanggotaan satgas SPIP SMK – SMTI Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Ketua merangkap anggota : Chairil Almy. ST, M.Si
 - b. Anggota : Andhi Sukma Hanafi, SAP
- KETIGA** : Satgas SPIP SMK – SMTI Banda Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh;
 - c. Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh; dan
 - d. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas SPIP SMK – SMTI Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh.

KELIMA : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 03 Januari 2017

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN – SMTI



[Handwritten Signature]
Ir. HARIYANTO, M.Pd

NIP. 19601221 198703 1 004

SALINAN Keputusan Kepala Sekolah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI;
 2. Kepala Pusdiklat Industri Kemenperin RI;
 3. Yang Bersangkutan;
 4. P e r t i n g g a l,-
-